

# SKEMA PENERAPAN *UNEXPLAINED WEALTH*: REFORMULASI PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Wahyu Laksana Mahdi,  
Meza Rahmada Garini,  
Carissa Iবাদanti Azzahra

wahyulaksanam@gmail.com  
mezarahmada@gmail.com  
carissaivadanti@gmail.com

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya

Jalan MT Haryono No. 169,  
Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota  
Malang, Jawa Timur

**Abstract:** *The criminal act of corruption has developed as an extraordinary crime. Corruption eradication regulations in Indonesia still focus on non-asset so that they have not been effective in suppressing corruption crimes. The authors uses a normative juridical research with a statutory approach. The government's efforts to confiscate the assets of criminal acts of corruption have two mechanisms, namely criminal and civil in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption. The regulation does not yet have a comprehensive framework. Therefore, unexplained wealth as a mechanism for confiscating assets to optimize actions in criminal acts of corruption. There are three implementations of unexplained wealth. First, renewal of legal products, namely the Draft Law on Confiscation of Criminal Acts of Assets, especially corruption. Second, law enforcement officials are guided by the regulations that have been drafted in the Asset Confiscation Draft. Third, the proof mechanism uses reverse proof.*

**Keywords:** *Asset Confiscation, Corruption, Mechanism, Scheme, Unexplained Wealth.*

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi telah berkembang sebagai kejahatan luar biasa. Regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia masih menitikberatkan kepada pelaku bukan aset sehingga belum efektif menekan kejahatan korupsi. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Upaya pemerintah melakukan *perampasan* aset mempunyai dua mekanisme yaitu pidana dan perdata dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi. Regulasi tersebut belum mempunyai kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, *unexplained wealth* sebagai salah satu mekanisme perampasan aset untuk mengoptimalkan tindakan dalam tindak pidana korupsi. Terdapat tiga skema penerapan *unexplained wealth*. Pertama, pembaharuan produk hukum yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana khususnya tindak pidana korupsi. Kedua, aparat penegak hukum berpedoman terhadap regulasi yang sudah dirancang dalam RUU Perampasan Aset. Ketiga, mekanisme pembuktian menggunakan pembuktian terbalik.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Mekanisme, Perampasan Aset, Skema, Unexplained Wealth.*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala kehidupan kebangsaan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Keberadaan hukum dalam suatu negara menjadi suatu pedoman yang diperuntukan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya yakni untuk mencegah atau menghindarkan dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh setiap individu kepada individu lain maupun dari penguasa negara kepada rakyatnya.<sup>2</sup> Namun, pada pelaksanaannya persoalan hukum mengenai kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terus bergulir sebab kasus korupsi terus tumbuh pada tiap tahunnya dengan berbagai modus operandinya.<sup>3</sup> Diskursus mengenai tindak pidana korupsi selalu menuai perhatian dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sangat beralasan sebab negara Indonesia sebagai negara berkembang masih tinggi kasus tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh para oknum tidak bertanggungjawab.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang merugikan negara serta bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena keuangan negara yang dirugikan seharusnya dapat untuk mensejahterakan rakyat. Korupsi atau biasa dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seringkali memanfaatkan teknologi yang canggih dalam modus operandinya. Tindak pidana korupsi juga dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi serta berimplikasi pada kepentingan hidup orang banyak.<sup>4</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan 3 (tiga) unsur tindak pidana korupsi. *Pertama*, adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana. *Kedua*, ada perilaku memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi. *Ketiga*, menimbulkan suatu kerugian terhadap aset negara dan juga perekonomian negara.<sup>5</sup>

Isu mengenai korupsi selalu dikaitkan dengan pengembalian aset pada tindak pidana korupsi kepada negara. Korupsi sebagai kejahatan tentu sebelumnya melalui perhitungan atau kalkulasi (*crime of calculation*). Oleh karena itu, pelaku sangat memperhatikan pengelolaan dan penyimpanan aset supaya tidak terlihat sebagai hasil dari tindak pidana tersebut. Seseorang akan berani mengambil resiko untuk melakukan tindak pidana apabila hasil yang didapat lebih menguntungkan dari resiko hukuman (*penalty*) yang akan dibebankan. Terlebih lagi, tidak sedikit

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Cecep Cahya Supena, "Suatu Tinjauan tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum," *Jurnal Moderat* 7, no. 4 (November 2021): 857.

<sup>3</sup> Ade Mahmud, "Problematika *Asset Recovery* Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (Desember 2018): 350.

<sup>4</sup> Purwaning M. Yanuar, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: PT. Alumni, 2007), 10.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pelaku yang justru mempunyai maksud bahwa saat menjalani hukuman tersebut keluarga masih hidup makmur dari hasil korupsi. Menanggapi hal demikian, perlunya pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelakunya saja namun juga dengan memotong aliran hasil korupsi dengan merampas harta atau aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Tahap prosedur *asset recovery* ini meliputi melacak, membekukan, menyita, merampasan, memelihara/mengelola serta mengembalikan aset curian/hasil tindak pidana kepada korban kejahatan/negara yang merupakan bagian dari hak negara sebagai korban kejahatan.<sup>6</sup>

Pengembalian aset kasus korupsi masih jauh target yang diharapkan sebagaimana yang tercermin dalam pemantauan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 33,6 Triliun. Akan tetapi berbeda dalam realitasnya, menurut pemaparan dari Febrie Adriansyah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa total kerugian keuangan negara akibat korupsi pada sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 34,6 triliun.<sup>7</sup> Artinya, total dari kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih tinggi. Terlebih lagi, data dari ICW mengenai total kerugian negara sepanjang tahun 2021 mencapai hingga Rp. 62,9 Triliun. Namun, total kerugian negara yang dapat dikembalikan negara berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sebesar Rp. 1,4 Triliun.<sup>8</sup> Hal ini dimaknai bahwa sepanjang 2021 uang kerugian negara yang dapat dikembalikan hasil tindak pidana korupsi hanya sekitar 2,2 persen saja.

Menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 lembaga Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan dapat menindak sebanyak 1.387 kasus korupsi pada Tahun 2022. Realisasinya menunjukkan bahwa penindakan kasus korupsi keseluruhan aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022 hanya sejumlah 252 kasus atau sekitar 18 persen dari target yang diharapkan dengan keterangan bahwa penilaian penindakan kasus korupsi di Indonesia masih sangat buruk.<sup>9</sup> Peningkatan potensi akan kerugian negara akibat korupsi pada tiap tahunnya menjadi suatu urgensi untuk menggagas reformulasi ulang terhadap mekanisme perampasan aset pada kejahatan korupsi.

Regulasi hukum yang mengatur mengenai perampasan aset tindak pidana tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>6</sup> Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap *Asset Recovery* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Yogyakarta: Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, 2014), 4.

<sup>7</sup> Merdeka.com, "Kejagung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp 144,2 Triliun Dan USD61,9 Juta Selama 2022," diakses 31 Januari 2023, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp1442-triliun-dan-usd619-juta-selama-2022.html>.

<sup>8</sup> Susana Rita Kumalasanti, "ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan," *Kompas.id*, diakses Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan>.

<sup>9</sup> Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022," *Indonesia Corruption Watch*, diakses 26 February 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf>.

(KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perampasan aset pada hasil tindak pidana. Namun, kebutuhan yang konkret dalam suatu sistem hukum ditanggapi oleh Pemerintah melalui usulannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset Tindak Pidana) ke Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2012 yang seyogianya mengatur secara komprehensif mengenai perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengertian perampasan aset yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang berbunyi bahwa “*Perampasan Aset Tindak Pidana adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.*”<sup>10</sup> Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tersebut seyogianya memiliki 3 (tiga) paradigma mengenai penegakan hukum pidana. *Pertama*, subjek hukum tindak pidana meliputi pihak yang menjadi terdakwa serta aset yang diperoleh dari kejahatannya. *Kedua*, proses peradilannya menggunakan mekanisme peradilan perdata. *Ketiga*, tidak menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan pengadilannya seperti halnya yang dilakukan terdapat pada pelaku kejahatan yang lain. Melalui paradigma yang diusung dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tersebut maka dapat menggeser proses penegakan hukum dalam pengejaran pelaku kejahatan yang masih konvensional.

Lebih lanjut, apabila menilik dari segi perspektif hukum internasional Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 untuk mengadakan kerjasama baik secara lokal maupun internasional untuk memberantas dan mencegah kejahatan korupsi. Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 menyatakan bahwa semua negara pihak mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang sekiranya diperlukan sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.<sup>11</sup> Negara pihak dituntut untuk menerapkan mekanisme perampasan tanpa menggunakan tuntutan pidana atau *Non-Conviction Based Assets For Feature (NCB Assets For Feature)* sebagai suatu alat dalam merampas aset hasil korupsi di seluruh yurisdiksi. Hal ini tentunya diperlukan skema yang efektif dalam upaya pengembalian aset kerugian negara.

---

<sup>10</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” 2015, 286.

<sup>11</sup> Pasal 54 ayat (1) huruf C *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ant Korupsi, 2003).

Praktik pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum efektif dan perlu ditinjau kembali sebab jumlah pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi masih jauh dari total kerugian negara. Salah satu contohnya yakni kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*KTP-el*) yang dilakukan oleh Setya Novanto pada tahun anggaran 2011 hingga 2013. Dalam putusan pengadilan Nomor.130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST menjatuhkan Setya Novanto pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar 500 juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara, serta pencabutan 5 (lima) tahun hak politiknya pasca pidana badannya selesai.<sup>12</sup> Dalam kasus ini pengembalian uang korupsi hanya sejumlah Rp. 500 miliar dari nilai kerugian berjumlah Rp. 2,3 triliun. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dikenakan kepada Setya Novanto tersebut tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara sebab hanya dapat mengembalikan sekitar 22,69% dari total jumlah kerugian negara akibat korupsi *KTP-el*. Hal ini sangat timpang antara total kerugian yang ditanggung negara dibandingkan dengan jumlah aset yang harus dikembalikan hasil dari tindak pidana korupsi.

Apabila merujuk pada ketentuan hukum saat ini, mekanisme peradilan guna memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut filsafat kantiniasme melalui pendekatan retributif. Artinya, konsep saat ini menitikberatkan pada pelaku tindak pidana yakni bentuk efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*).<sup>13</sup> Pendekatan dalam regulasi hukum saat ini masih melalui pendekatan *in-personam* daripada *in rem*. Pendekatan *in rem* dan pendekatan *in personam* memiliki perbedaan diantara keduanya. Paradigma mengenai pendekatan *in personam* sebagai paradigma yang digunakan saat ini masih melekatkan aset tersebut dengan individu sebagai terdakwa atau tersangka. Kemudian, aset yang disita tersebut harus dibuktikan sebagai dari unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Sedangkan, perampasan *in rem* merupakan suatu tindakan negara untuk mengambil kepemilikan aset yang sebelumnya telah diputuskan melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata menurut bukti-bukti yang kuat jika harta tersebut disangkakan berasal atau yang diperuntukkan untuk tindak pidana. Titik tolak perbedaan yang mencolok diantara keduanya yakni pendekatan *in rem* yang menitikberatkan pada benda atau aset sedangkan *in personam* berfokus pada dimensi orang sebagai pelaku.

Pendekatan *in personam* yang digunakan di Indonesia dalam aturan UU Tipikor dan UU TPPU masih belum memaksimalkan dalam hal pengembalian aset secara efektif. Perampasan aset secara *in personam* ditinjau dari Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor didasarkan pada kesalahan terdakwa atau *Conviction Based Assets For Feature* yang berarti perampasan harta atau aset hasil korupsi bergantung akan keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana

---

<sup>12</sup> M.Agus Yozami, "ICW: Setya Novanto Seharusnya Divonis Seumur Hidup," *Hukum Online*, diakses 29 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icw--setya-novanto-seharusnya-divonis-seumur-hidup-lt5ae03114543a9?page=2>.

<sup>13</sup> Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Corruptio* 1, no. 2 (Juli 2020): 89.

tersebut.<sup>14</sup> Pendekatan *in personam* masih mempunyai kelemahan yakni tidak jelasnya perspektif dan paradigma yang digunakan dalam pemberantasan dan pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Hal demikian dibutuhkan suatu metode perampasan aset yang prosesnya lebih efektif untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Reformulasi pendekatan perampasan aset tindak pidana korupsi berfokus pada pendekatan *in-rem* dengan menggunakan pembuktian terbalik. Pendekatan *in rem* atau *NCB Assets For Feature* sebagai perampasan aset tanpa tuntutan pidana bagi pelaku kejahatannya. Mekanisme yang dihadapkan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni harta atau aset itu sendiri bukan pelakunya. Perampasan melalui prosedur perdata atau *in rem* ini sangat relevan karena korupsi sebagai suatu kejahatan yang sangat merugikan perekonomian dan hak dari warga negara harus diberantas. Perampasan pidana ini sulit untuk dibuktikan karena mengkaitkan pada kesalahan terdakwa yang artinya bahwa negara dapat merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana setelah ada pembuktian terlebih dahulu. Namun dalam proses pembuktiannya, aparat penegak hukum sulit dalam mengungkap kejahatan terorganisir (*organized crime*) sehingga pilihan untuk mengambil prosedur perampasan aset menggunakan pendekatan *in rem* bertitik pada pengembalian aset hasil tindak pidana. Seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (1) RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan bahwa aset yang tidak wajar dimaknai sama dengan aset yang bersumber dari tindak pidana. Hal ini beralasan mengingat hukum perdata untuk mendapatkan status *quo ante* atau mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan serta mengadakan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, pembuktian terbalik dalam penyitaan yang bersifat *in rem* ini menggunakan pembuktian dengan standar “keseimbangan probabilitas” atau “*balanced probability*”. Teori ini memisahkan antara tindak pidana dengan kepemilikan aset. Pada dasarnya teori ini menjunjung prinsip *non-self incrimination of innocence* atau prinsip tidak bersalah sebab harus diikuti pembuktian asal-usul kepemilikan aset oleh terdakwa.<sup>16</sup> Selaras dengan hal ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam risetnya memberikan saran untuk mengupayakan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan oleh pemangku kebijakan serta prosedur penanganan perkara korupsi secara keseluruhan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, diperlukan perumusan secara komprehensif melalui skema penerapan *unexplained wealth* sebagai tata cara perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia.

Adapun pokok pembahasan dalam tulisan ini memuat 2 (dua) hal yakni mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi serta skema penerapan *unexplained wealth* dalam perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan mendapatkan

---

<sup>14</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op.cit*, 131.

<sup>16</sup> Monang Siahaan, “Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana” (Jakarta: Grasindo, 2017), 152.

<sup>17</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006), 115–116.

kebenaran menurut logika keilmuan melalui sisi normatifnya. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menelaah penulisan ini.

### ***Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia***

Pada prinsip internasional, dijelaskan mengenai dua macam perampasan yaitu mekanisme perampasan *in personam* serta perampasan *in rem*.<sup>18</sup> Perampasan yang pertama yaitu *in personam* yang memiliki arti suatu tindakan yang diberikan kepada diri seseorang secara individu yang bersalah melalui mekanisme hukum pidana. Dalam hal ini, seorang jaksa diharuskan dapat membuktikan mengenai aset bahwa aset yang telah dirampas itu ialah hasil dari perbuatan suatu tindak pidana. Mengenai perampasan yang kedua yaitu perampasan *in rem*. Jenis perampasan ini mempunyai berbagai macam istilah antara lain *NCB Asset Forfeiture*, *civil forfeiture*, dan perampasan perdata. Arti dari perampasan tersebut ialah perampasan yang ditujukan bukan terhadap orang melainkan ditujukan terhadap aset.

Sekalipun demikian, perampasan aset ialah suatu pidana yang ditujukan kepada perampasan suatu aset yang dimiliki oleh pelaku dari perkara suatu tindak pidana. Adapun konsekuensi dari pidana tambahan tersebut bahwa pidana tambahan akan selalu mengikuti perkara pokok itu.<sup>19</sup> Hal tersebut berarti perampasan aset dari suatu kejahatan hanya bisa dijalankan apabila suatu perkara pokok telah diperiksa dan pelaku telah terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan dapat memutuskan agar barang yang didapatkan dari hasil perbuatan kejahatan itu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dan dihilangkan.<sup>20</sup> Selain itu, pengadilan juga dapat melakukan tindakan lainnya agar aset tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan negara.

Sebagaimana penjelasan di atas, terdapat pidana tambahan yang sejalan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang perampasan aset hasil perkara tindak pidana yang berisi apabila terdapat perbuatan pidana yang telah diputus, secara langsung benda yang telah dirampas sebagai barang bukti harus diberikan kembali kepada yang paling berhak untuk menerima sesuai dengan apa yang telah diputus. Selanjutnya terdapat putusan yang berbunyi bahwa demi kepentingan negara barang bukti dapat dirampas. Putusan ini dapat ditemui pada tindak pidana ekonomi, narkoba, penyelundupan, dan sebagainya, sedangkan barang bukti yang dapat dirampas untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan ialah jika barang bukti tersebut dianggap telah membahayakan masyarakat maupun negara.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pada KUHAP yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia karena adanya kerugian akibat tindak pidana korupsi dan dalam hal mengganti kerugian dari keuangan negara akibat adanya kejahatan korupsi, pemerintah Indonesia telah membuat beragam regulasi

---

<sup>18</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 28.

<sup>19</sup> Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (Maret 2002): 175.

<sup>20</sup> Romy Boby, Olga A., dan Vonny A., "Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP," *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 206.

yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan untuk memulihkan kerugian negara yang telah ada. Selain itu, dibutuhkan sanksi yang tepat untuk menekan naiknya angka korupsi di Indonesia. Hukuman tambahan dalam hal ini perampasan aset tepat apabila dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Pada sistem hukum di Indonesia, peraturan tentang perampasan aset selain yang diatur pada KUHAP, juga telah diatur pada UU Tipikor. Dalam UU Tipikor ini telah mengatur dua instrumen hukum mengenai mekanisme perbaikan kerugian negara akibat adanya perbuatan korupsi melalui instrumen pidana dan melalui instrumen perdata.<sup>22</sup> Mekanisme instrumen pidana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset pada suatu tindak pidana korupsi memiliki pengaturan yang sama dengan KUHAP yaitu aturan perampasan aset yang berlaku umum. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa adanya tindakan dari perampasan aset sudah menjadi sebuah sanksi yang ditujukan kepada pelaku dari perbuatan korupsi yang bertujuan agar dapat memulihkan aset dari tindak pidana tersebut. Proses perampasan aset pada tuntutan pidana dapat dilakukan melalui proses persidangan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak bahkan tidak berwujud yang berguna untuk memperoleh aset hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini ialah perusahaan yang dimiliki oleh pelaku di tempat perkara, harta serta barang yang menggantikan barang-barang tersebut.<sup>23</sup>

Untuk selanjutnya, terdapat pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dengan instrumen perdata yang telah diatur dalam Pasal 32 UU Tipikor yang menyatakan bahwa pada saat penyidik menemukan bahwa bukti tidak cukup dalam suatu tindak pidana korupsi, tetapi kemudian ditemukan kerugian negara, maka dari itu penyidik tersebut dapat memberikan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara ataupun pihak yang telah rugi untuk selanjutnya mengajukan gugatan.

Selain pengaturan yang diatur pada instrumen hukum nasional, terdapat pula pengaturan selanjutnya mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang terdapat dalam instrumen hukum internasional yang digunakan untuk memperkuat upaya dalam melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi (UNCAC 2003). Dalam hal ini terdapat pada Pasal 54 ayat (1) UNCAC 2003 pada intinya semua negara diharuskan untuk mengambil pertimbangan yang baik dalam segala tindakan yang diperlukan agar perampasan aset dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pidana dalam perkara yang tidak bisa dituntut.

Dalam UNCAC 2003 terdapat suatu metode mengenai mekanisme perampasan aset yang lebih efektif dalam perampasan aset *in rem* atau yang disebut *NCB Asset*

---

<sup>21</sup> Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 138.

<sup>22</sup> Kurniawan et al., "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (Juli 2022): 574.

<sup>23</sup> Kusnadi, *op.cit.* 91.

*Forfeiture*. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* pada perampasan aset pidana dilakukan dengan tidak membuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dalam hal ini dakwaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak dilakukan dalam persidangan tetapi hanya melakukan pembuktian aset sebagai hasil dari tindak pidana. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* ditujukan pada kerangka dari hukum perdata dan dilakukan berdasarkan asas pembuktian secara formil. Dengan demikian hal ini menjelaskan bahwa *NCB Asset Forfeiture* juga berguna sebagai alat melakukan perampasan aset hasil dari korupsi pada segala yurisdiksi.

Adapun munculnya *NCB Asset Forfeiture* di latarbelakangi dengan adanya perubahan paradigma mengenai penegakan hukum yang sebelumnya berorientasi untuk menangkap pelaku, selanjutnya berubah orientasi untuk mengejar kerugian.<sup>24</sup> Tentu hal tersebut menjadi penting karena tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Maka dari itu, munculnya suatu tindakan perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki berbagai latar belakang yang signifikan. Mekanisme dalam sistem *NCB Asset Forfeiture* ini ialah dapat melakukan perampasan di semua harta yang merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi serta kekayaan lain yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan kejahatan, terkhusus yang merupakan perbuatan kejahatan yang sangat berat. Adanya sistem itu diharapkan akan menjadi lebih efektif.

Pada kenyataannya, pemberantasan pada perkara korupsi di Indonesia yang dilakukan dengan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi dan memasukkan ke dalam jeruji, ternyata masih belum efektif dalam menekan jumlah kejahatan korupsi jika tidak diikuti dengan upaya melakukan perampasan aset hasil perkara tindak pidana korupsi. Hal ini karena masih adanya pelaku tindak pidana yang dibiarkan untuk tetap dapat menggunakan hasil dari tindak pidana. Tentu dalam hal ini akan memberikan peluang bagi pelaku atau orang lain yang mempunyai keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk dapat menikmati hasil tindak pidana dan juga menggunakan kembali instrumen tindak pidana ataupun bahkan meningkatkan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya.<sup>25</sup>

Berkenaan dengan konsep dan paradigma terkait adanya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, nyatanya banyak koruptor yang membawa hasil tindak pidananya ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyimpan dan melindungi aset hasil tindak pidananya yang tentunya dianggap lebih aman daripada disimpan di dalam negeri. Sehingga terdapat kesulitan dalam upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut. Tentunya upaya melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran yang lebih besar, prosedur yang pasti berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan juga melibatkan banyak pihak.<sup>26</sup> Selain itu, adanya peringan sanksi hukum yang sudah diberikan kepada terdakwa, hanya

---

<sup>24</sup> Hafid I, "Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021): 470.

<sup>25</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2012, 4.

<sup>26</sup> Nazamuddin, Muhammad Nur, and Yulia, "Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (Oktober 2022): 374.

diberikan sanksi berupa penjara badan dalam waktu yang singkat serta tidak berkewajiban untuk memberikan kembali aset hasil tindak korupsi mereka.

Hal lainnya ialah bahwa tidak sedikit terdakwa atas korupsi yang dibebaskan dengan alasan terdapat alat bukti yang kurang. Akibatnya, aset yang juga tidak dapat dirampas oleh negara. Berdasarkan pengaturan tersebut, telah jelas bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti serta meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Padahal, masih adanya berbagai kemungkinan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian mekanisme perampasan aset, misalnya tidak ditemukan atau terhadap penghalang berakibat di pengadilan pelaku tidak dapat melanjutkan prosesnya serta seperti dijelaskan sebelumnya bahwa bukti yang ditemukan belum lengkap. Tentunya hal tersebut sangat ironis, dikarenakan tidak adanya pencapaian terhadap upaya agar dapat memperbaiki finansial negara dari perkara tindak pidana korupsi, baik melakukan pemidanaan terhadap pelaku serta melakukan perampasan yang diperoleh pelaku hasil perkara korupsi.

Perihal tentang peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi yang telah dibahas oleh Penulis diatas, tidak terdapat satu dari peraturan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme maupun tata cara melakukan perampasan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal jika ditelaah dalam UNCAC 2003 telah memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk dapat mempertimbangkan dalam membuat peraturan serta dapat melakukan pertimbangan dalam bertindak sesuai yang diperlukan agar proses perampasan dapat dilakukan dengan tidak melalui prosedur pidana. Pada dasarnya, Indonesia yang menjadi salah satu pihak dalam UNCAC 2003, sampai saat ini belum mempunyai kerangka regulasi komprehensif yang dapat mengatur skema dari perampasan aset. Pada praktiknya, mekanisme sudah diterapkan di berbagai tindak pidana, contohnya pada tindak pidana pencucian uang serta narkoba. Akan tetapi terkhusus dalam UU Tipikor mengenai perkara tindak pidana korupsi, perampasan aset masih belum efektif sebagai cara atau alat untuk mengembalikan kerugian yang dimiliki oleh negara baik secara pidana ataupun perdata.<sup>27</sup>

Jika dikaji pada praktiknya, adanya aspek dari penegakan hukum merupakan pokok dari proses perbaikan aset. Proses perbaikan aset yang menjadi bagian dari proses hukum sebagai penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi, nantinya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Berkaca mengenai penjelasan sebelumnya, masih terdapat kendala dalam hal ini pada aparat penegak hukum yang masih kesulitan dalam melakukan perampasan aset khususnya perkara tindak pidana korupsi yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan tersebut sangatlah banyak, yaitu cara dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana yang masih kurang dan belum cukup optimal, kerjasama internasional yang kurang memadai, dan aparat penegak hukum masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap mekanisme perampasan aset hasil perkara tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Yunus Husein. *op.cit.* 12.

### ***Skema Penerapan Unexplained Wealth Dalam Perampasan Aset Tipikor di Indonesia***

Secara sederhana, *unexplained wealth* dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme dalam perampasan aset atau kejahatan yang terindikasi dengan korupsi dalam jumlah yang tidak wajar tanpa harus membuktikan bahwa harta tersebut bersumber dari perolehan yang sah.<sup>28</sup> Dewasa ini, *unexplained wealth* telah lazim digunakan oleh negara maju untuk menangani kasus korupsi dan perampasan aset, misalnya Australia. Secara historis, sistem ini muncul dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi dan sulitnya pembuktian oleh pihak aparat penegak hukum dalam merampas harta tersebut. Oleh karenanya, *unexplained wealth* sebagai gagasan baru yang diterapkan di Australia menjadi cara ampuh untuk aset yang tidak jelas sumber pemasukannya.<sup>29</sup>

Dalam realitasnya, seseorang yang terindikasi adanya *unexplained wealth* adalah gaya hidup yang mewah, adanya transaksi mencurigakan, adanya ketidaksesuaian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan dari masyarakat sipil dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, *unexplained wealth* menjadi mekanisme perampasan atau pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi untuk diserahkan kepada negara dengan pendekatan *in rem* (berfokus pada aset). Artinya, sistem ini menitikberatkan pada korupsi itu sendiri dan aset yang dirugikan, bukan antara pelaku dan tindak pidananya. Lebih jauh lagi, karakteristik penggunaan *unexplained wealth* ditujukan kepada seseorang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar dengan tipikal yakni (1) aset pelaku atau terdakwa tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah; (2) koleksi barang mewah yang berlebihan; dan (3) adanya penggelapan uang dalam bentuk tunai.<sup>30</sup>

Apabila ditelaah kembali terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara *unexplained wealth* dan *illicit enrichment*. *Pertama*, apabila dilihat dari subjeknya maka *unexplained wealth* ditujukan kepada setiap orang, sedangkan *illicit enrichment* kepada pejabat publik. *Kedua*, objek dari *unexplained wealth* adalah harta kekayaan atau aset itu sendiri yang berasal dari tindak pidana, namun pada *illicit enrichment* berfokus pada perbuatannya untuk memperkaya diri pelaku (*in personam*). *Ketiga*, dilihat dari pelaksanaannya maka *unexplained wealth* menggunakan hukum acara untuk menyita harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di muka pengadilan, sedangkan apabila *illicit enrichment* harus menggunakan prosedural pidana.<sup>31</sup> Lebih dari pada itu, penggunaan model *unexplained wealth* juga secara implisit menyatakan bahwa aset yang akan dirampas tidak mutlak tercemar dari hasil tindak pidana, melainkan adanya jumlah yang kekayaan yang tidak wajar kepada terduga pelaku.

---

<sup>28</sup> Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (Juli, 2022): 515.

<sup>29</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015. *op.cit.* 58

<sup>30</sup> Diky Anandya K.P dan Vidya Prahassacitta, "Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 49.

<sup>31</sup> Yunus Husein, *Loc.cit.*

Oleh karena itu, menilai keunggulan dari sistem *unexplained wealth* sudah seyogianya Indonesia turut menerapkan juga untuk meminimalisir kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa terdapat 3 (tiga) skema yang harus dijalankan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. *Pertama*, dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan *unexplained wealth* maka perlu adanya pembaharuan produk hukum sebagai landasan yuridis atas sistem yang akan diterapkan. Dewasa ini, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi suatu jawaban atas persoalan perampasan aset khususnya dalam tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari hal tersebut, kehadiran regulasi tersebut maka juga harus diiringi dengan aturan yang *rigid* dan komprehensif. Dalam konteks ini, Penulis merekomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk perumus undang-undang agar membedakan pengaturan perampasan aset *unexplained wealth* dan *illicit enrichment* setidaknya pada tiga bagian yaitu subjek, objek, dan mekanisme hukum acara yang akan ditempuh dalam setiap sistem. Hal ini berangkat dari masih adanya *misinterpretation* terhadap 2 (dua) konsep perampasan aset.

Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan akomodatif dalam menjawab setiap persoalan perampasan aset. Tidak bisa dipungkiri, aturan *existing* yang diberlakukan masih belum bisa merampas aset milik pelaku korupsi secara optimal. Sebagaimana yang lazim diketahui bahwa regulasi yang ada saat ini seringkali terjadi disharmoni dan konflik norma (*conflicten van normen*) yang berdampak terhadap tidak maksimalnya penegakan hukum perampasan aset di Indonesia. Berangkat dari realitas tersebut maka sejatinya kehadiran RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan memperkuat konsep UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Pada intinya, konvensi tersebut mengatur mengenai tindakan perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana tanpa melalui proses pemidanaan atau yang dikenal dengan sebut *NCB Asset Forfeiture*. Kendati sudah terdapat regulasi yang meratifikasi kovenan tersebut, namun pelaksanaannya masih belum optimal.

*Kedua*, dalam konteks kelembagaan maka pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersinergi untuk perampasan aset yang terindikasi dalam jumlah tidak wajar. Secara teknis, ketiga lembaga tersebut dalam melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan harus menggunakan paradigma *in-rem* sebagai konsekuensi logis diterapkannya skema *unexplained wealth*. Kemudian, Pengadilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman mempunyai tugas sentral untuk memutus dan menyelesaikan berkaitan dengan perampasan aset. Sebagai pembanding, Australia telah menetapkan parameter terhadap ketentuan atas pembuatan keputusan mengenai *unexplained wealth* sebagaimana diatur dalam Pasal 179E ayat (1) *Crimes Legislation Amendment Act* 2010. Pada intinya, Pengadilan di Australia akan menerapkan *unexplained wealth* apabila terdapat aparat penegak hukum yang mengajukan permohonan dan Pengadilan tidak yakin untuk kekayaan pelaku bersumber dari pihak mana saja.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Diky Anandya K.P., Vidya Prahassacitta, *Ibid*.

Oleh karenanya, dalam konteks sistem hukum Indonesia maka sudah sejatinya Pengadilan akan berpedoman terhadap regulasi yang sudah dirancang dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pengadilan harus menjadi penentu terhadap keberhasilan skema perampasan aset yang menggunakan nuansa prosedural perdata yang berbasis *in rem* dalam pembuktiannya oleh kedua belah pihak yaitu terdakwa dan juga aparat penegak hukum. Dalam pandangan yang lebih jauh lagi maka perampasan aset *unexplained wealth* dengan paradigma *in rem* menjadi jawaban atas kemungkinan bahwa pelaku lepas dari jeratan pidana oleh pengadilan. Adapun prinsip fundamental dalam penerapan *in-rem* pada tindak pidana korupsi setidaknya meliputi 3 (tiga) aspek.<sup>33</sup> *Pertama*, *in-rem* tidak dikonsepsikan sebagai pengganti penuntutan pidana namun sebaliknya yaitu melengkapi penghukuman tersebut dengan merampas aset dari pelaku kejahatan. Secara teoritis, pendekatan *in-rem* dapat mendahului, bersamaan, atau pasca putusan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. *Kedua*, nuansa *in-rem* berkorelasi dengan setiap perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, dalam realisasinya dipastikan terdapat dugaan bahwa pelaku dengan alat bukti yang cukup melakukan kejahatan korupsi. *Ketiga*, pembuktian dan prosedural yang dijalankan dalam pendekatan *in-rem* dijelaskan secara *rigid*, termasuk dalam bagian administratif yang mewajibkan adanya investigasi, prosedur untuk melakukan penahanan dan perampasan aset, hingga pengelolaan aset oleh negara yang dijalankan secara sistematis.

Kemudian langkah ketiga yang harus diterapkan adalah mekanisme pembuktian yang menggunakan pembuktian terbalik. Secara definisi, Oemar Seno Adji mengartikan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) sebagai pembuktian yang dibebankan kepada tersangka ataupun terdakwa bahwa yang didalilkan tidak benar. Kemudian, apabila terdakwa tersebut tidak mampu membuktikan di muka persidangan, maka jaksa tidak perlu membuktikan kesalahannya lagi.<sup>34</sup> Artinya, beban pembuktian yang biasanya ditujukan untuk Jaksa Penuntut Umum maka dengan adanya asas ini beban pembuktian akan diserahkan kepada tersangka ataupun terdakwa. Adapun *ratio legis* diterapkannya asas pembuktian terbalik tidak bisa dilepaskan dari karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri yang cenderung memiliki korelasi dengan kekuasaan yang menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Peran Jaksa selaku representasi negara dalam gugatannya mendalilkan harta kekayaan yang menjadi objek gugatan ada berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka ataupun terdakwa. Hal ini sangat mungkin untuk direalisasikan mengingat pendekatan *in-rem* yang menjadi objek gugatannya adalah aset atau kekayaan pelaku bukan dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

Hukum acara pembuktian terbalik dalam rangka efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara proporsional dan sesuai konsepnya. Bahkan, Muladi juga menyatakan bahwa

---

<sup>33</sup> Theodore S. Greenberg, *Stollen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: The World Bank, 2009), 15.

<sup>34</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: Erlangga, 1985), 229.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya* (Bandung: PT Alumnus, 2015), 162.

pentingnya keberlakuan pembuktian terbalik dalam perampasan aset guna mencegah adanya *miscarriage of justice* yang bersifat kriminogen.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, menjadi penting ditegaskan bahwa unsur kerugian negara yang sudah nyata atau terdapat probabilitas kerugiannya maka sudah selayaknya tidak dijadikan unsur pokok dalam pembuktiannya dan seyogianya tidak perlu dibuktikan kembali.<sup>37</sup>

Oleh karenanya, dalam konteks ini perlu adanya suatu kerangka regulasi untuk melandasi keberlakuan asas ini dalam hukum positif Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa adanya kekayaan yang diduga terkontaminasi dengan tindak pidana korupsi maka secara hukum harta tersebut harus dianggap sebagai kekayaan yang tercemar.<sup>38</sup> Maka dari itu, pemerintah melalui Jaksa Pengacara Negara harus menggunakan perspektif *in-rem* agar kerugian tersebut kembali lagi kepada pihak yang berwenang.

Senada dengan hal tersebut, Yunus Husein mengungkapkan bahwa *unexplained wealth* akan lebih mudah untuk diimplementasikan dengan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan menggunakan asas pembuktian terbalik yang memudahkan Jaksa Penuntut Umum terkait pembuktian adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatan yang sah dan berpotensi adanya tindak pidana korupsi didalamnya. Selain itu, nuansa prosedural perdata seperti *balance of probability* akan meringankan dalam proses pembuktiannya. Hal ini berangkat dari paradigma perampasan aset yang menggunakan skema *unexplained wealth* dilakukan melalui proses perdata yang berfokus terhadap obyeknya yaitu barang atau aset (*in rem*).<sup>39</sup>

Skema *unexplained wealth* nantinya akan berimplikasi terhadap adanya sistem hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Untuk itu, paradigma yang digunakan berupa pentingnya aset atau barang milik pelaku dengan mekanisme *unexplained wealth* akan menjadi langkah preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan model perampasan yang demikian akan menutup pintu pelaku kejahatan memperoleh atau mengambil keuntungan harta kekayaan dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada hakikatnya, perampasan aset melalui skema *unexplained wealth* merupakan aktualisasi dari sanksi keuangan (*monetary sanction*). Dalam perspektif ekonomi, paradigma perampasan aset tanpa pemidanaan yang tercermin dalam *unexplained wealth* akan lebih efektif dan efisien dengan prosesnya yang sederhana.

Berangkat dari hal tersebut, diperlukan suatu kolaborasi yang sinergis untuk memulihkan kerugian negara dengan skema *unexplained wealth*. Sistem yang baru ini tentunya akan bekerja secara komprehensif dalam melakukan langkah preventif ataupun penindakan terhadap perampasan aset sehingga akan menutup

---

<sup>36</sup> Peter Jeremiah Setiawan, "Sistem Beban Pembuktian Dinamis (*Dynamic Burden of Proof*): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Majelis*, no. 2 (2019): 112.

<sup>37</sup> Abdulahanaa, *Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik (Mewudukan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah)* (Yogyakarta: Trush Media Publishing, 2018), 91.

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, "Beberapa Catatan Singkat Tentang 'Pembuktian Terbalik' Dikaitkan Dengan Perampasan Aset Dalam Kasus Delik Pencucian Uang (Suatu Usaha Memberi Catatan Teoritis Untuk Keperluan Praktik), Makalah Seminar Nasional Pencucian Uang" (FH-UI-PPATK, 19 Juli 2001), 2-4.

<sup>39</sup> Yunus Husein, *Op.cit.* 98.

celah hukum yang timbul dalam proses penegakan hukum selama ini. Lebih jauh lagi, penting kiranya dalam merealisasikan skema ini untuk memastikan adanya lembaga penegak hukum yang kredibel dan profesional untuk merampas dan mengelola aset tersebut sehingga tidak disalahgunakan. Proses penegakan hukum *unexplained wealth* juga membutuhkan sistem pendataan aset dan kependudukan yang terpadu dan elaboratif.

## Penutup

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum optimal dari segi yuridis dan implementasi di lapangannya. Adapun kendala yang selama ini terjadi yaitu masih diberlakukannya paradigma *in personam* dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan sulitnya mekanisme pembuktian menggunakan prosedural pidana. Untuk itu, perlu kiranya Indonesia mengubah skema perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk meminimalisir kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Skema yang digunakan oleh negara maju berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah *unexplained wealth*. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, maka perlu adanya suatu reformasi baik dari segi yuridis, konsep, maupun paradigma yang harus dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Oleh karenanya, untuk memberlakukan *unexplained wealth* maka harus terdapat kerangka regulasi yang komprehensif dan akomodatif sebagaimana tampak dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Kemudian, perlu adanya perubahan paradigma diantara lembaga penegak hukum yang semula menggunakan pendekatan *in personam* harus berubah menjadi pendekatan *in rem* sebagai konsekuensi logis diterapkannya skema *unexplained wealth*.

## Daftar Rujukan

### Buku

- Abdulhanna. *Mengatasi Korupsi Dengan Asas Pembuktian Terbalik (Mewudukan Tuntutan Keadilan Hukum Muamalah)*. Yogyakarta: Trush Media Publishing, 2018.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Hukum Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Mukantardjo, Rudy Satriyo. *Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.
- Theodore S. Greenberg. *Stollen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, 2009.
- Oemar Seno Adji. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Purwaning M. Yanuar. Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2007.

Widyopramono. Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, 2014.

### **Jurnal**

Diky Anandya K.P, dan Vidya Prahassacitta. “Tinjauan Atas Kriminalisasi *Illicit Enrichment* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia.” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43-59.

Fauzia, Ana, dan Fathul Hamdani. “Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (Mei 2022): 497–519.

I, Hafid. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Prespektif *Economic Analysis Of Law*.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 6 (2021): 466-478.

Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (Maret 2002): 154-178.

Kusnadi. “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Corruptio* 1, no. 2 (Juli 2020): 87-96.

Mahmud, Ade. “Problematika *Asset Recovery* Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (December 2018): 347-366.

Nazamuddin, Muhammad Nur, dan Yulia. “Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (April 2022): 362–380.

Peter Jeremiah Setiawan. “Sistem Beban Pembuktian Dinamis (*Dynamic Burden of Proof*): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Majelis*, no. 2 (2019): 99-118.

Supena, Cecep Cahya. “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum.” *Jurnal Moderat* 7, no.4 (November 2021): 856-863.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Kovenensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

### **Sumber Lainnya**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana," 2015. <https://jdih.n.go.id/search/monografi/detail/870244>.

Mardjono Reksodiputro. "Beberapa Catatan Singkat Tentang 'Pembuktian Terbalik' Dikaitkan Dengan Perampasan Aset Dalam Kasus Delik Pencucian Uang (Suatu Usaha Memberi Catatan Teoritis Untuk Keperluan Praktik), Makalah Seminar Nasional Pencucian Uang." FH-UI-PPATK, July 19, 2001.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012.